

**DINAMIKA PENGAKUAN NEGARA DALAM HUKUM
INTERNASIONAL: ANALISIS IMPLIKASI HUKUM DAN POLITIK DI
ERA DINAMIKA GLOBAL**
*DYNAMICS OF STATE RECOGNITION IN INTERNATIONAL LAW:
ANALYSIS OF LEGAL AND POLITICAL IMPLICATIONS IN THE ERA OF
GLOBAL DYNAMICS*

Ester Nathania Davita Sitanggang, Jessica dan Carissa Amanda Siswanto

Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya

Korespondensi Penulis : 0205223001@student.uph.edu, 02052230023@student.uph.edu
Carissa.siswanto@uph.edu

Citation Structure Recommendation:

Nathania, Ester dan Jessica. *Dinamika Pengakuan Negara dalam Hukum Internasional : Analisis Implikasi Hukum dan Politik terhadap Kedaulatan Negara*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (2025).

ABSTRAK

Pengakuan negara adalah pengakuan bahwa suatu kesatuan yang lahir dan diakui telah memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum internasional sebagai negara sehingga diakui pula sebagai pribadi dalam hukum dan masyarakat internasional. Munculnya negara baru sebagai hasil proses dekolonisasi damai maka pengakuan tersebut tidak akan menimbulkan masalah akan tetapi jika negara baru itu hasil pemberontakan, revolusi atau gerakan kemerdekaan maka pemberian pengakuan dapat berakibat buruk karena dapat memperburuk hubungan dengan negara induk sebab negara induk akan merasa tersinggung bahkan menganggap sebagai intervensi. Sifat hukum internasional itu sendiri bersifat menjelaskan atau koordinatif dan tidak mengenal hierarkis. Bentuk pengakuan dapat dibedakan menjadi pengakuan *de facto*, pengakuan *de jure*, pengakuan kolektif, pengakuan bersyarat, pengakuan sementara, pengakuan *ad hoc*, pengakuan prematur dan pengakuan kurasi. dalam hal ini dinamika pengakuan negara hukum internasional ini sering dipengaruhi oleh konteks politik global dan regional, selain dalam konteks politik ada juga dalam konteks hukum internasional yang dimana dalam konteks hukum internasional ini negara merupakan subjek terpenting dan utama dalam hukum internasional dan pengakuan negara ini membuat keberadaan suatu negara ini memiliki kedudukan dan kedaulatan setara dengan negara lain di kancah internasional seperti pada konflik pengakuan negara Palestina dimana Palestina sudah diakui oleh 146 dari 193 negara dan dimana Pengakuan ini memperkuat posisi diplomatik dan hukum Palestina di mata dunia internasional Dengan pengakuan sebagai negara, Palestina memiliki hak untuk mengajukan kasus-kasus pelanggaran hukum internasional ke pengadilan internasional, termasuk isu pencaplokan wilayah oleh Israel. Hal ini menandai langkah penting dalam memperjuangkan kedaulatan dan hak-hak rakyat Palestina Meskipun jumlah negara yang mengakui Palestina bertambah, tantangan besar tetap ada,

terutama dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat yang belum mengakui keberadaan Palestina sebagai negara berdaulat. Ini menunjukkan bahwa pengakuan negara sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik global. Oleh sebab itu menunjukkan bahwa hukum internasional berfungsi sebagai alat untuk menegakkan kedaulatan dan hak asasi manusia. Namun, tantangan dalam implementasi norma-norma hukum internasional tetap ada, terutama ketika melibatkan kepentingan politik besar dari negara-negara superpower.

Kata kunci: *Dinamika Pengakuan Negara, Implikasi Hukum, Politik*

ABSTRACT

State recognition is an acknowledgment that an entity that was born and recognized has fulfilled the requirements determined by international law as a state so that it is also recognized as a person in international law and society. The emergence of a new country as a result of a peaceful decolonization process, then this recognition will not cause problems, but if the new country is the result of a rebellion, revolution or independence movement, then granting recognition can have bad consequences because it can worsen relations with the parent country because the parent country will feel offended and even consider it a intervention. The nature of international law itself is explanatory or coordinative and does not recognize hierarchy. Forms of recognition can be divided into de facto recognition, de jure recognition, collective recognition, conditional recognition, temporary recognition, ad hoc recognition, premature recognition and curated recognition. in this case the dynamics of state recognition in international law are often influenced by the global and regional political context, apart from the political context there is also in the context of international law where in the context of international law the state is the most important and main subject in international law and this state recognition makes its existence This country has equal position and sovereignty with other countries in the international arena such as in the conflict regarding the recognition of the Palestinian state where Palestine has been recognized by 146 of 193 countries and where this recognition strengthens Palestine's diplomatic and legal position in the eyes of the international world. With recognition as a state, Palestine has the right to submit cases of violations of international law to international courts, including the issue of territorial annexation by Israel. This marks an important step in fighting for the sovereignty and rights of the Palestinian people. Although the number of countries recognizing Palestine continues to increase, big challenges remain, especially from large countries such as the United States which has not recognized the existence of Palestine as a sovereign state. This shows that state recognition is often influenced by global political dynamics. Therefore, it shows that international law functions as a tool to uphold sovereignty and human rights. However, challenges in implementing international legal norms remain, especially when involving the major political interests of superpower countries.

Keywords: *People Welfare, Government's Role, Good Governance*

A. PENDAHULUAN

Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu.¹ Lahirnya sebuah negara baru dapat melalui berbagai macam cara, seperti: melepaskan diri dari penjajahan, penggabungan beberapa negara menjadi satu, atau terpecahnya suatu negara menjadi negara-negara yang baru. Adanya negara-negara yang baru dalam masyarakat internasional, maka akan timbul reaksi dari negara-negara lain yang dicerminkan dalam sikap menerima atau mengakui kelahiran negara baru tersebut atau justru sebaliknya ada negara-negara yang menolak atau tidak mengakui kehadiran negara baru tersebut. Adapun pengakuan yang diberikan oleh suatu negara terhadap negara baru tersebut cukup rumit karena bersinggungan dengan masalah hukum dan politik internasional.

Dalam hal pemberian pengakuan kepada negara lain yang harus dilakukan ialah negara harus bertanggung jawab terhadap negara lain lalu pemerintah yang ada di negara tersebut harus memperoleh kekuasaan nya yang didasari oleh konstitusional.² Berawal dari fakta ini, banyak pakar internasional memberikan pendapat terkait dengan pengakuan ini sebagai suatu tindakan politik negara untuk mengenali negara lain yang baru mendapatkan pengakuan pembentukan suatu negara dimata dunia.

Pengakuan ini dapat diartikan sebagai suatu hal yang berguna untuk menjamin bahwa suatu negara yang baru dapat menduduki dan menempati tempatnya sesuai dan wajar sebagai suatu organisme politik yang merdeka dan berdaulat di tengah bangsa bangsa lain sehingga ia dapat mengadakan dan menghadiri berbagai hubungan dengan negara-negara lain seperti hubungan kerjasama dengan negara lain dan hubungan kerjasama ini dilakukan secara aman dan tanpa khawatir dengan kedudukannya sebagai suatu kesatuan politik itu akan terganggu dan diganggu oleh negara negara berdaulat yang lain dan yang sudah ada atau yang telah diakui terlebih dahulu sebagaimana seperti yang dikatakan oleh pakar hukum internasional.

¹ Max Boli Sabon, *Ilmu Negara: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*. Unika Atma Jaya Jakarta, Jakarta, 2019, p.28.

² Elsa Libella dkk., *Pengakuan dalam Pembentukan Negara Ditinjau dari Segi Hukum Internasional*, *Journal of Judicial Review*, Vol.22, No.2 (2020).

Pengakuan tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral antara negara, tetapi juga dapat memicu ketegangan atau konflik di tingkat global. Misalnya, ketidaksetujuan mengenai pengakuan suatu negara dapat menciptakan ketidakstabilan politik di wilayah tersebut. Selain itu, pengakuan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan nasional, di mana negara-negara mungkin memilih untuk mengakui entitas tertentu berdasarkan pertimbangan strategis daripada kriteria hukum murni. Contoh nyata dari pengaruh politik dalam pengakuan negara dapat dilihat dalam kasus Palestina yang telah memperoleh pengakuan dari lebih dari 130 negara, dan meskipun diakui sebagai negara oleh sejumlah negara besar, Palestina belum menjadi anggota penuh PBB. Ketidakmampuan Palestina untuk mendapatkan pengakuan penuh di PBB sangat dipengaruhi oleh politik internasional, khususnya hubungan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa dengan Israel. Sementara itu, banyak negara-negara berkembang dan anggota Gerakan Non-Blok (GNB) secara konsisten mendukung pengakuan kemerdekaan Palestina. Dinamika politik ini menunjukkan betapa eratnya pengakuan negara terkait dengan aliansi politik dan kepentingan strategis internasional. Fungsi politik dalam hukum internasional ini adalah negara yang diakui dapat berpartisipasi dalam interaksi internasional dan memiliki hak-hak serta kewajiban sebagai subyek hukum internasional dan Pengakuan formal memberikan legitimasi kepada negara baru, memungkinkan mereka untuk menggunakan atribut kenegaraan dalam hubungan internasional. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai Apa implikasi hukum dan politik yang timbul dari pengakuan maupun tidak adanya pengakuan suatu negara dalam sistem hukum internasional?

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sebuah kontribusi yang signifikan dalam pemahaman mengenai dinamika pengakuan negara dalam hukum internasional. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan primer, yaitu data-data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan juga data data dari buku atau artikel dari penulis yang diobservasi kembali menjadi objek penelitian.

B. PEMBAHASAN

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dunia internasional dapat terjadi berbagai peristiwa dan menimpa suatu negara, diantaranya seperti lahirnya sebuah negara baru yang berasal dari berbagai macam cara. Lahirnya sebuah negara baru tentunya tidak terlepas dari berbagai macam kriteria-kriteria yang harus terpenuhi agar negara yang baru tersebut layak disebut sebagai sebuah negara dan menjadi subyek dalam hukum internasional. Adapun kualifikasi sehingga sebuah negara dapat diakui menjadi subjek hukum internasional sudah tercantum dalam Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, diantaranya:

1. Memiliki penduduk yang tetap,
2. Memiliki wilayah teritorial yang pasti,
3. Memiliki sebuah pemerintahan, dan
4. Memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.

Adapun tujuan praktis dari pengakuan ini adalah dimulainya hubungan resmi dengan negara-negara lain yang mengakui adanya negara tersebut dan dengan tindakan itu berarti menghilangkan kemungkinan negara yang mengakui untuk mempersoalkan kembali syarat-syarat diakuinya negara atau pemerintahan yang terkait.³

Pengakuan suatu negara ini sangat krusial dengan kehidupan politik internasional sebab suatu negara dapat menjamin bahwa negara baru tersebut menduduki tempat nya yang sesuai dengan organisme politik independent, berdaulat dan merdeka. Melalui pengakuan itu pula yang mampu mengadakan hubungan bilateral dan internasional baik dengan negara-negara maupun organisasi dunia. Sebagai tambahan dengan bentuk pengakuan tersebut masih terdapat suatu negara yang seperti pemberontak, organisasi pembebasan bangsa, pengakuan atas wilayah, traktat yang baru, dan lain-lain.⁴ Pengakuan ini diberikan secara terang-terangan dan secara diam-diam dan terakhir adalah pengakuan secara *de jure* dan *de facto*.⁵

³ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, p.177.

⁴ John O'Brien, *International Law*, Cavendish, London, 2001, p.170.

⁵ I.A. Shearer, *Starke's International Law*, Butterworth, London, 1994, p.118.

Teori - Teori Pengakuan

Dalam hukum internasional secara garis besar dapat ditemukan dua teori terkenal mengenai pengakuan yaitu:

1. Teori Konstitutif: Teori konstitutif ini berpandangan bahwa suatu negara dapat dianggap lahir sebagai negara baru jika telah diakui oleh negara lain. artinya bahwa sebuah negara belum dianggap ada sebagai negara baru sebelum adanya pengakuan dari negara lain. oleh sebab itu pengakuan negara tersebut memiliki kekuatan konstitutif. Contoh penerapan teori ini dapat dilihat dalam kasus Taiwan, yang meskipun memiliki pemerintahan dan populasi yang stabil, tidak diakui oleh banyak negara karena tekanan politik dari Tiongkok.
2. Teori Deklaratif: Pengakuan tidak menciptakan suatu negara karena lahirnya suatu negara semata-mata merupakan suatu fakta murni dan dalam hal ini pengakuan hanya penerimaan fakta tersebut. dan menurut teori deklaratif ini pengakuan hanya merupakan pernyataan atau pengesahan saja (*to declare*) dari negara yang memberikan pengakuan bahwa suatu negara baru tersebut telah ada dalam pergaulan masyarakat internasional, asalkan masih secara objektif sudah memenuhi kualifikasi internasional yang dengan sendirinya sudah dapat diterima sebagai pribadi internasional (*international personality*) terlepas dari ada atau tidak nya suatu negara tersebut. Contoh dari teori ini yaitu kasus kosovo adalah contoh yang baik di mana entitas tersebut mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia pada tahun 2008 dan meskipun tidak semua negara mengakuinya, Kosovo tetap beroperasi sebagai negara dengan hak-hak tertentu dalam hukum internasional.

Sehingga dalam hal ini menegaskan bahwa kelahiran suatu negara merupakan suatu peristiwa yang tidak berkaitan langsung dengan hukum internasional, akan tetapi pengakuan yang diberikan kepada negara yang baru lahir hanya bersifat politik, semacam dengan pengukuhan terhadap statusnya sebagai anggota masyarakat internasional yang baru dengan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya sesuai dengan hukum internasional.

Dalam praktiknya, meskipun terdapat kecenderungan untuk mengadopsi teori deklaratif dalam banyak situasi pasca-perang dingin di mana banyak negara baru muncul setelah dekolonisasi teori konstitutif tetap relevan karena pengakuan internasional sering kali terkait dengan pertimbangan politik dan strategis. Oleh karena itu, analisis terhadap kasus-kasus seperti Kosovo dan Taiwan menunjukkan bahwa kedua teori tersebut saling melengkapi dalam memahami dinamika pengakuan negara baru di arena internasional.

Berdasarkan dari kedua teori tersebut ada beberapa pendapat para ahli hukum internasional yang memaparkan bentuk-bentuk pengakuan yang dilakukan oleh negara-negara terhadap lahirnya negara baru.⁶

Bentuk-Bentuk Pengakuan

Pengakuan (*recognition*) adalah suatu tindakan politik suatu negara untuk mengakui negara baru sebagai subjek hukum internasional. Menurut J.B. Moore definisi pengakuan adalah sebagai suatu jaminan yang diberikan kepada suatu negara bahwa negara tersebut diterima sebagai anggota masyarakat internasional. Sehingga dapat diartikan bahwa fungsi dari pengakuan ini adalah untuk memberikan tempat kepada suatu negara atau pemerintah baru sebagai anggota dari masyarakat internasional. Pengakuan yang diberikan oleh suatu negara terhadap negara lain dapat berbentuk berbagai macam, diantaranya:

1. Pengakuan *De Facto*

Yaitu pengakuan yang diberikan kepada pihak yang diakui hanya berdasar pada fakta atau kenyataan saja bahwa fakta atau peristiwa tersebut telah terjadi, dan selanjutnya mengamati apakah pihak yang diakui secara *de facto* akan terus eksis atau tidak. Contoh dalam pengakuan *de facto* yaitu:

- **Palestina:** Beberapa negara mengakui Palestina sebagai entitas yang memiliki pemerintahan sendiri meskipun statusnya belum diakui secara *de jure* oleh seluruh komunitas internasional.
- **Pemerintahan Komunis Tiongkok (1949):** Sebagian besar negara dunia mengakui pemerintah ini secara *de facto* meskipun beberapa negara tidak mengakui secara *de jure*.

⁶ Malcom N. Shawn, *International Law*, Grotius Publication Limited, Cambridge, 1986, p.208.

2. Pengakuan De Jure

Pengakuan De Jure dapat diberikan apabila menurut pendapat dari pihak yang hendak memberikan pengakuan, pihak yang akan diakui secara de jure tersebut telah memenuhi beberapa kualifikasi. Adapun kualifikasinya sebagai berikut:

- a. Telah menguasai secara efektif baik secara formal maupun secara substansial wilayah dan rakyat yang berada dibawah kekuasaannya.
- b. Rakyatnya itu sendiri sebagian besar atau seluruhnya telah memberikan dukungan sepenuhnya, artinya menerima atau mengakui kekuasaan baru tersebut.
- c. Adanya kesediaan pihak yang akan diakui secara de jure tersebut untuk menghormati kaidah-kaidah hukum internasional.

Contoh pengakuan de jure ini adalah Kosovo yang dimana beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris mengakui Kosovo secara de jure sebagai negara merdeka

3. Pengakuan Bersyarat

Pengakuan bersyarat ini merupakan pengakuan yang diberikan kepada suatu negara yang baru dengan syarat-syarat tertentu dan harus dipenuhi oleh negara tersebut. Syarat ini bersifat objektif seperti kondisi faktual negara yang diakui, atau subjektif seperti konsensi politik ekonomi yang harus diberikan oleh negara. Misalnya, sebuah negara mungkin mengakui pemerintahan baru tetapi dengan syarat bahwa pemerintahan tersebut harus memenuhi standar tertentu dalam hal hak asasi manusia atau demokrasi

4. Pengakuan secara diam-diam

Pengakuan secara diam diam atau implied recognition, terjadi jika suatu negara menjalin hubungan dengan pemerintah atau negara yang baru tanpa secara resmi menyatakan pengakuannya. Bentuk pengakuan ini sering kali ditujukan dengan tindakan yang praktis seperti pengiriman diplomat atau pembicara resmi dengan pejabat pemerintahan baru. Pengakuan ini dapat terjadi jika suatu negara mengadakan hubungan dengan pemerintah atau negara baru dengan mengirimkan seorang wakil diplomatik, mengadakan pembicaraan dengan kepala negara setempat. Seperti yang terjadi pada hubungan antara Amerika Serikat dan Cina.

Walaupun Amerika Serikat tidak secara resmi mengakui Cina, tetapi semenjak tahun 1955 negara tersebut telah mengadakan perundingan-perundingan tingkat duta besar di Jenewa, Prancis, Warsawa, dan yang diikuti dengan pembukaan kantor penghubung antara kedua negara akhir Mei 1973.

Pengaruh Ada atau Tidaknya Pengakuan Negara Sebagai Subjek HI

Adanya pengaruh ada atau tidaknya suatu pengakuan negara dalam subjek HI membuat sangat pentingnya suatu negara lahir ke masyarakat internasional dan tanpa mendapatkan pengakuan dari negara lain maka negara tersebut akan mendapatkan kesulitan dalam mengadakan hubungan dengan negara lain.

1. Pengaruh adanya pengakuan negara dalam subjek hukum internasional :
 - a. pengakuan negara dalam hukum internasional ini memiliki fungsi politik dan fungsi hukum , oleh sebab itu dalam fungsi politik yang diperoleh dari sebuah pengakuan ialah negara yang sudah diakui dan diterima sebagai pribadi internasional dalam interaksinya dengan negara yang memberi pengakuan sehingga kedudukan dan tindakannya diakui konsekuensi politik yang tegas
 - b. Dalam fungsi hukum yang diperoleh melalui pengakuan ialah negara yang telah diakui secara formal telah sah menggunakan atribut-atribut negaranya dalam interaksi dengan negara-negara lain terutama dengan negara negara yang telah mengakuinya.
 - c. Dengan adanya pengakuan negara dalam hukum internasional ini maka suatu negara akan secara otomatis menunjukkan bahwa negara tersebut telah menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum yang dibebankan oleh hukum internasional.⁷
 - d. Fungsi adanya pengakuan yang sangat penting yaitu untuk tidak adanya pengasingan kumpulan manusia dalam hubungan internasional, selain itu untuk menjamin kelanjutan hubungan internasional dengan jalan mencegah kekosongan hukum yang dapat merugikan kepentingan individu dan bangsa.⁸

⁷ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, p.132.

⁸ Denny Ramdhany dkk., *Arti Penting Pengakuan Atas Berdirinya Suatu Negara dalam Hubungan Diplomatik*, Alternatif, Vol.13, No.2 (2022), p.52.

2. Pengaruh tidak adanya pengakuan negara dalam subjek hukum internasional:

- a. Dengan tidak adanya pengakuan negara dalam subjek hukum internasional, negara tersebut sedikit banyak mengalami kesulitan dalam mengadakan hubungan dengan negara lainnya
- b. Suatu negara yang belum diakui dapat memberi kesan kepada negara lain bahwa negara tersebut “tidak mampu” menjalankan kewajiban-kewajiban internasional.
- c. Negara yang belum diakui tidak bisa menjalin kerjasama ekonomi dengan negara lain yang ekonominya lebih baik karena tidak adanya kedaulatan didalamnya
- d. Negara yang belum diakui tersebut menjadi incaran negara lain untuk dijajah dalam semua bidang karena lemahnya kedaulatan
- e. Penduduk dari negara tersebut tidak dapat pergi ke negara lain karena persyaratan yang resmi pada negara yang tidak diakui oleh lembaga dunia dan hukum internasional.⁹
- f. Negara yang tidak ada pengakuan tersebut tidak akan mendapatkan tempat di dunia internasional karena tidak diakui negara resmi yang ada di dunia

Oleh karena itu pentingnya pengakuan dari suatu negara dalam hukum maupun hubungan internasional, dimana pengakuan dari negara lain itu sangat penting bagi sebuah negara yang berdiri dan merdeka. Dengan adanya pengakuan dari dunia internasional maka suatu negara akan mendapatkan kedaulatan yang resmi dari masyarakat internasional dan juga lembaga dunia lain. Dampak adanya pengakuan dari negara lain tersebut tentu bernilai positif sehingga kita dapat menjalin kerjasama ekonomi antar negara dan juga sistem pertahanan negara.¹⁰

⁹ Hendrik B. Sompotan, *Tanggung Jawab Negara yang Belum Mendapat Pengakuan Internasional Menurut Hukum Internasional*, Lex et Societatis, Vol.5, No.4 (2017).

¹⁰ Yuni Wailissa, *Fungsi dan Akibat Hukum Pengakuan terhadap Negara Somaliland Menurut Kajian Hukum Internasional*, Skripsi, Universitas Pattimura, Ambon, 2023.

Pengakuan atau Penolakan Pengakuan Negara dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Geopolitik

Pengakuan atau penolakan terhadap pengakuan negara memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas geopolitik baik di tingkat regional maupun global. Keputusan untuk mengakui atau tidak mengakui suatu entitas sebagai negara tidak hanya berdampak pada hubungan antara negara-negara yang terlibat, tetapi juga dapat memengaruhi dinamika kekuatan internasional, keamanannya, serta kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh aktor internasional. Berikut adalah beberapa cara bagaimana pengakuan atau penolakan pengakuan negara dapat memengaruhi stabilitas geopolitik:

1. Meningkatkan atau Menurunkan Ketegangan Antar negara

- **Meningkatkan Ketegangan:** Penolakan pengakuan negara, terutama jika dilakukan oleh kekuatan besar atau negara-negara dengan pengaruh politik yang signifikan, sering kali memperburuk ketegangan antar negara, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki konflik territorial atau etnis.
 - Contoh: Konflik pengakuan Kosovo adalah contoh jelas bagaimana penolakan pengakuan dapat meningkatkan ketegangan geopolitik. Serbia, Rusia, dan China menentang pengakuan Kosovo, menciptakan perpecahan yang memengaruhi hubungan dengan negara-negara yang mendukung kemerdekaan Kosovo. Kebijakan luar negeri negara-negara yang terlibat juga terdampak, memperburuk hubungan antara Barat dan Rusia, serta menciptakan ketegangan di Eropa Timur.
 - Taiwan juga merupakan contoh penting di mana penolakan pengakuan oleh Tiongkok menyebabkan ketegangan geopolitik yang berkelanjutan, khususnya di kawasan Asia Pasifik. Tiongkok mengancam negara-negara yang ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan, yang memperburuk hubungan Tiongkok dengan negara-negara Barat.
- **Meningkatkan Stabilitas:** Di sisi lain, pengakuan negara baru atau entitas yang mengklaim kemerdekaan bisa juga meredakan ketegangan jika proses pengakuan dilakukan melalui saluran diplomatik yang sah, dan apabila pengakuan tersebut dapat diterima oleh negara-negara utama yang terlibat.

- Contoh: South Sudan yang mendapatkan pengakuan internasional setelah berpisah dari Sudan pada tahun 2011 melalui proses damai dan referendum. Pengakuan yang luas atas kemerdekaan South Sudan membantu mengurangi ketegangan regional di Afrika Timur dan memberikan jalan bagi negara tersebut untuk bergabung dengan komunitas internasional.

2. Mempengaruhi Aliansi Internasional dan Geopolitik Blok

Pengakuan atau penolakan pengakuan terhadap negara baru dapat mengubah aliansi internasional dan membentuk blok geopolitik yang baru. Negara-negara dengan kepentingan strategis tertentu sering kali memilih untuk mengakui atau tidak mengakui suatu entitas berdasarkan hubungan politik, ekonomi, dan militer mereka. Hal ini berpotensi mengubah arah kebijakan luar negeri dan memperburuk atau memperbaiki hubungan internasional.

- Contoh: Palestina, meskipun telah diakui oleh lebih dari 130 negara, belum diakui sepenuhnya oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Israel, dan sebagian besar negara Uni Eropa. Penolakan pengakuan terhadap Palestina oleh negara-negara tersebut telah menyebabkan ketegangan besar antara negara-negara Barat dan negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina, seperti negara-negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Pengakuan Palestina memecah aliansi internasional, terutama dalam konteks hubungan dengan Israel dan kebijakan luar negeri negara-negara besar.
- Geopolitik Blok: Pengakuan terhadap entitas tertentu dapat mengubah dinamika kekuatan internasional. Misalnya, jika Kosovo diakui oleh lebih banyak negara, hal ini dapat memperkuat pengaruh Barat di kawasan Balkans, sementara penolakan pengakuan dapat mempertajam ketegangan antara negara-negara Eropa dengan Rusia yang menentang kemerdekaan Kosovo. Dalam konteks Palestina, aliansi negara-negara di Dunia Arab dan Organisasi Negara-negara Islam (OKI) sering kali berseberangan dengan negara-negara Barat, menciptakan ketegangan yang lebih besar dalam hubungan internasional.

3. Mengubah Kebijakan Keamanan Internasional

Pengakuan atau penolakan pengakuan negara sering kali memengaruhi kebijakan keamanan internasional, karena dapat memicu atau meredakan konflik di tingkat regional atau internasional. Keputusan untuk mengakui atau menolak pengakuan negara baru dapat mempengaruhi kehadiran militer, pendanaan luar negeri, dan kebijakan pertahanan suatu negara atau aliansi internasional.

- Pengakuan dapat mengurangi konflik: Pengakuan terhadap entitas negara yang baru dapat memberikan legitimasi internasional yang diperlukan untuk mencegah konflik lebih lanjut atau perang saudara, terutama dalam konteks negara yang terbentuk setelah periode perang atau kekerasan.
 - Contoh: South Sudan, setelah mendapatkan pengakuan internasional pada tahun 2011, mendapatkan dukungan dari PBB dan negara-negara besar dalam membangun sistem pemerintahan dan infrastruktur, meskipun proses pembangunannya tidak bebas dari tantangan besar seperti konflik internal. Pengakuan ini membantu meredakan ketegangan dengan Sudan dan membuka jalan bagi kestabilan di kawasan tersebut, meskipun konflik internal masih berlangsung.
- Penolakan dapat memperburuk ketegangan: Sebaliknya, penolakan terhadap pengakuan sering kali mengarah pada konflik terbuka atau ketegangan geopolitik yang lebih besar. Misalnya, dalam kasus Taiwan, ketegangan antara Taiwan dan Republik Rakyat Tiongkok sering kali terkait dengan persaingan global antara kekuatan besar, yang berdampak pada stabilitas kawasan Asia Timur. Negara-negara besar seperti AS dan Rusia juga sering terlibat dalam keputusan geopolitik ini untuk mempertahankan pengaruh mereka di kawasan tersebut.

4. Mempengaruhi Isu-isu Hak Asasi Manusia dan Legitimasi Pemerintahan

Pengakuan atau penolakan terhadap entitas baru juga dapat memengaruhi legitimasi pemerintahan serta penegakan hak asasi manusia di negara-negara tersebut. Negara-negara yang mengklaim kemerdekaan atau yang diakui sebagai negara baru sering kali bergantung pada dukungan internasional untuk memastikan legitimasi mereka di mata dunia.

- Kasus-kasus Konflik Etnis dan Politik: Negara yang tidak diakui atau yang diakui secara terbatas cenderung mengalami tantangan dalam mengelola hak-hak asasi manusia warganya. Misalnya, dalam kasus Somaliland, yang telah mengklaim kemerdekaannya dari Somalia sejak 1991, pengakuan internasional yang terbatas telah membatasi kemampuannya untuk mendapatkan bantuan internasional, investasi, dan dukungan dari lembaga internasional untuk pembangunan dan stabilitas domestiknya. Meskipun demikian, Somaliland memiliki tingkat stabilitas yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Somalia.
- Pengakuan yang Diperoleh Secara Sah: Pengakuan negara dapat memperkuat legitimasi pemerintahan dan meningkatkan peluang bagi pemerintahan baru untuk memperjuangkan hak asasi manusia, sistem hukum, dan demokrasi. Ini terutama berlaku bagi negara-negara yang merdeka setelah konflik, seperti Timor Leste, yang mendapatkan pengakuan internasional dan dukungan luas untuk membangun pemerintahan yang lebih stabil dan memperbaiki catatan hak asasi manusia.

5. Dampak Ekonomi dan Integrasi Internasional

Pengakuan atau penolakan negara juga berpengaruh langsung terhadap integrasi ekonomi internasional. Negara yang diakui secara luas dapat mengakses pasar internasional, mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan internasional (seperti Bank Dunia atau IMF), dan memperoleh bantuan pembangunan. Sebaliknya, entitas yang tidak diakui atau diakui secara terbatas sering kali terisolasi secara ekonomi, yang dapat menghambat pembangunan dan memperburuk kemiskinan serta ketidakstabilan politik di dalam negeri.

- Pengakuan membuka akses ke organisasi internasional: Negara yang diakui secara *de jure*, seperti South Sudan, dapat berpartisipasi dalam organisasi internasional dan memperoleh bantuan pembangunan dari lembaga internasional yang membantu stabilitas ekonomi dan politik negara tersebut.

- Penolakan pengakuan menghambat pembangunan: Sebaliknya, entitas yang tidak diakui, seperti Somaliland atau Palestina, menghadapi kesulitan dalam mengakses bantuan internasional, investasi asing, dan integrasi ke dalam sistem ekonomi global. Ini seringkali menciptakan ketegangan sosial-ekonomi yang memperburuk ketidakstabilan domestik.

Mekanisme Pengakuan Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Teritorial dan Kedaulatan di Era Kontemporer

Mekanisme dalam pengakuan negara berperan penting dalam penyelesaian sengketa teritorial dan kedaulatan dalam era kontemporer, akan tetapi peran nya terbatas dan tidak selalu efektif. Dalam hal ini mekanisme penyelesaian dalam sengketa teritorial ini dapat diatur dalam hukum internasional:

1. **Negosiasi Diplomatik:** Negosiasi merupakan metode paling klasik yang masih banyak dilakukan, akan tetapi negosiasi ini dilakukan apabila kedua belah pihak mau mengakui eksistensi satu dengan yang lain dan proses ini difokuskan oleh kedua belah pihak.
2. **Mediasi:** Dalam proses ini berbeda dengan proses negosiasi karena adanya pihak ketiga yang menjadi perantara untuk mengatur sebuah pertemuan, dan pihak ketiga ini lebih aktif untuk mendamaikan, memimpin mediasi dan juga mendistribusikan proposal penyelesaian sengketa dari pihak yang berselisih.
3. **Konsiliasi:** Dalam konsiliasi ini metode penyelesaian sengketa secara damai melalui perantara negara lain atau badan penyelidikan yang tidak berpihak. Konsiliasi ini berarti penyelesaian konflik yang dilakukan dengan menyerahkannya pada sebuah komite.
4. **Arbitrase:** Arbitrase ini dilakukan dengan mengajukan masalah konflik kepada pihak yang tertentu yang disepakati bersama untuk memutuskan sengketa tanpa harus memperhatikan ketentuan hukum yang ketat.
5. **Inquiry:** Dapat diartikan sebagai penyelidikan yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan permasalahan yang dianggap menjadi alasan sengketa. Komisi yang dibentuk akan mengungkap hasil penyelidikan yang disertai rekomendasi cara atau solusi penyelesaian sengketa.
6. **Penyelesaian oleh PBB:** PBB memiliki lembaga *court of justice* yang berperan dalam proses penyelesaian sengketa antar negara melalui dewan keamanan.

Di era kontemporer, penyelesaian sengketa teritorial dan kedaulatan lebih bergantung pada mekanisme yang berbasis pada hukum internasional, diplomasi, dan upaya mediasi. Proses ini sering melibatkan sejumlah aktor internasional, termasuk negara-negara yang terlibat dalam sengketa, organisasi internasional, pengadilan internasional, dan masyarakat sipil global. Walaupun terdapat jalan untuk penyelesaian damai, penyelesaian sengketa ini tetap menghadapi tantangan, terutama ketika melibatkan faktor sejarah, politik, dan nasionalisme yang kuat. Oleh sebab itu negara yang berdaulat juga harus memiliki kapasitas untuk melakukan koordinasi dan menjaga supaya tidak terjadi perpecahan secara fisik, budaya, ekonomi, politik atau tercerai-berai ke dalam banyak *non state actors*, sehingga mengalami proses dan menjelma menjadi sebuah negara yang gagal (*failed state*).¹¹

C. PENUTUP

Pengakuan negara tidak hanya berkaitan dengan aspek formal, yaitu pengakuan eksistensi suatu negara oleh negara lain atau komunitas internasional, tetapi juga melibatkan dimensi politik yang seringkali dipengaruhi oleh kepentingan strategis, ideologi, dan pertimbangan diplomatik. Dalam perspektif hukum internasional, pengakuan negara memiliki peran yang penting dalam penentuan status suatu entitas politik sebagai subjek hukum internasional yang sah. Dengan adanya pengakuan internasional dapat memperkuat kedaulatan negara, tetapi dalam kasus tertentu ada dampak buruk bagi negara yang tidak adanya pengakuan dalam hukum internasional dimana dengan tidak adanya pengakuan negara dalam subjek hukum internasional negara tersebut sedikit banyak mengalami kesulitan dalam mengadakan hubungan dengan negara lainnya. Dinamika pengakuan negara di era modern melibatkan berbagai faktor hukum dan politik yang saling terkait. Negara dan organisasi internasional perlu mengambil langkah yang bijak dengan memprioritaskan dialog diplomatik, pendekatan hukum yang inklusif, serta penegakan prinsip kedaulatan dan integritas wilayah.

¹¹ Kumparan, *Cara Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai*, diakses dari <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/cara-penyelesaian-sengketa-internasional-secara-damai-22domUjsHI/3>, diakses pada 09 November 2024.

Selain itu, kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial-politik global, serta perhatian terhadap hak asasi manusia dan demokratisasi, akan membantu menjaga stabilitas internasional dan mengurangi potensi konflik yang dapat muncul dari ketidakpastian pengakuan negara. Oleh sebab itu dinamika pengakuan negara dalam hukum internasional menunjukkan hubungan yang erat antara hukum dan politik, yang keduanya saling mempengaruhi dalam proses penentuan status kedaulatan. Meskipun pengakuan negara memberikan jaminan hukum terhadap kedaulatan, kenyataan politik seringkali menentukan apakah negara tersebut akan diakui atau tidak dalam komunitas internasional. Oleh karena itu, pengakuan negara dalam konteks hukum internasional bukan hanya soal penerimaan formal, tetapi juga berkaitan dengan aspek strategis, kepentingan nasional, dan interaksi antara kekuatan politik global.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- O'Brien, John. 2001. *International Law*. London: Cavendish.
- Sabon, Max Boli. 2019. *Ilmu Negara: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Unika Atma Jaya Jakarta.
- Shawn, Malcom N.. 1986. *International Law*. Cambridge: Grotius Publication Limited.
- Shearer, I.A.. 1994. *Starke's International Law*. London: Butterworth.
- Starke, J.G.. 2004. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. 2016. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT Refika Aditama.

Publikasi

- Libella, Elsa dkk.. *Pengakuan dalam Pembentukan Negara Ditinjau dari Segi Hukum Internasional*, Journal of Judicial Review. Vol.22. No.2 (2020).
- Ramdhany, Denny dkk. *Arti Penting Pengakuan Atas Berdirinya Suatu Negara dalam Hubungan Diplomatik*. Alternatif. Vol.13. No.2 (2022).
- Sompotan, Hendrik B.. *Tanggung Jawab Negara yang Belum Mendapat Pengakuan Internasional Menurut Hukum Internasional*. Lex et Societatis. Vol.5. No.4 (2017).

Karya Ilmiah

- Wailissa, Yuni. 2023. *Fungsi dan Akibat Hukum Pengakuan terhadap Negara Somaliland Menurut Kajian Hukum Internasional*. Skripsi. Ambon: Universitas Pattimura.

Website

- Kumparan. *Cara Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai*. diakses dari <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/cara-penyelesaian-sengketa-internasional-secara-damai-22domUijsHI/3>. diakses pada 09 November 2024.

Sumber Hukum

- Konvensi Montevideo 1933.